

**SKRIPSI**

**ASPEK EKONOMI, BUDAYA, DAN PERANAN SOSIAL  
TERKAIT PERNIKAHAN DINI DI DESA SERDANG,  
BANGKA SELATAN**



OLEH

NAMA : AMALIA ADDINI

NIM 10011282025067

**PROGRAM STUDI KESEHATAN MASYARAKAT (S1)  
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**2023**

# **SKRIPSI**

## **ASPEK EKONOMI, BUDAYA, DAN PERANAN SOSIAL TERKAIT PERNIKAHAN DINI DI DESA SERDANG, BANGKA SELATAN**

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar (S1)  
Sarjana Kesehatan Masyarakat pada Fakultas Kesehatan Masyarakat  
Universitas Sriwijaya



OLEH

NAMA : AMALIA ADDINI

NIM 10011282025067

**PROGRAM STUDI KESEHATAN MASYARAKAT (S1)  
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**2023**

**PROMOSI KESEHATAN  
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
Skripsi, 2023**

**Amalia Addini; Dibimbing oleh Fenny Etrawati, S.K.M.,M.K.M**

**Aspek Ekonomi, Budaya, dan Peranan Sosial Terkait Pernikahan Dini di  
Desa Serdang, Bangka Selatan**

xiii + 42 halaman, 2 tabel, 10 lampiran

**ABSTRAK**

UNICEF menyatakan saat ini terdapat 765 juta anak dengan status menikah. Bangka Belitung merupakan provinsi dengan prevalensi pernikahan dini tertinggi di Pulau Sumatera yang mencapai 18,76%. Kecamatan Toboali di Kabupaten Bangka Selatan menjadi lokasi pernikahan dini yang cukup tinggi dengan prevalensi 29%, dimana salah satu kontributornya adalah Desa Serdang yang memiliki budaya pernikahan massal (Kawin Haderek). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam mengenai aspek ekonomi, budaya, dan peranan sosial terkait keputusan remaja untuk menikah di usia dini di Desa Serdang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan melibatkan 22 informan. Informan kunci terdiri dari 8 remaja pelaku pernikahan dini dan 8 orang tua atau kerabat remaja. Remaja yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah yang berstatus kawin pertama pada usia 15-19 tahun. Sedangkan informan kunci ahli antara lain Kepala DKPPKB, Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda. Peneliti menggunakan teknik analisis konten dalam proses analisis data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor yang mendorong keinginan untuk menikah antara lain keterbatasan biaya untuk keperluan sehari-hari dan pendidikan, serta perceraian orang tua yang berdampak pada ketahanan ekonomi anak. Selain itu, adanya budaya nikah massal dan kurangnya peran sosial juga memicu pernikahan dini. Sehingga diperlukan pendewasaan minimal usia pada calon pengantin untuk menghindari dampak negatif pernikahan di usia dini.

**Kata Kunci** : Budaya, Dukungan, Ekonomi, Pernikahan Dini

**Kepustakaan** : 67 (2011 - 2023)

**HEALTH PROMOTION  
FACULTY OF PUBLIC HEALTH  
SRIWIJAYA UNIVERSITY**

**Thesis, 2023**

**Amalia Addini, Guided by Fenny Etrawati, S.K.M.,M.K.M**

***Economic, Cultural, and Social Role Aspects Related to Early Marriage in  
Serdang Village, Bangka Selatan***

xii + 42 pages, 2 tables, 10 appendices

***ABSTRACT***

*UNICEF states that there are currently 765 million children who are married. Bangka Belitung is the province with the highest prevalence of early marriage on the island of Sumatera, reaching 18.76%. Toboali Sub-district in South Bangka Regency is the location of a high prevalence of early marriage at 29%, where one of the contributors is Serdang Village which has a culture of mass marriage (Kawin Haderek). This study aims to examine the economic, cultural, and social role aspects related to adolescents' decision to marry at an early age in Serdang Village. This study used a qualitative approach and involved 22 informants. The key informants consisted of 8 teenagers who were involved in early marriage and 8 parents or relatives of teenagers. The teenagers who became informants in this study were those with first marriage status at the age of 15-19 years. Meanwhile, expert key informants include the Head of DKPPKB, Head of Population Control, traditional leaders, religious leaders, community leaders, and youth leaders. Researchers used content analysis techniques in the data analysis process. The results of this study show that the factors that encourage the desire to marry include limited costs for daily needs and education, as well as parental divorce which has an impact on children's economic security. In addition, the culture of mass marriage and the lack of social roles also trigger early marriage. So that it is necessary to mature the minimum age of the bride and groom to avoid the negative impact of marriage at early marriage age.*

***Keywords*** : Culture, Support, Economics, Early Marriage

***Literature*** : 67 (2011 - 2023)

## RIWAYAT HIDUP

Nama : Amalia Addini  
NIM : 10011282025067  
Tempat/Tanggal lahir : Metro, 19 September 2001  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Alamat : Jalan Tanjung Mulyo 1 nomor 2 RT/RW 002/002,  
Desa Bumi Raya, Kecamatan Abung Selatan,  
Kabupaten Lampung Utara, Lampung, 34581.  
Email : [amaliaaddini21@gmail.com](mailto:amaliaaddini21@gmail.com)

### Riwayat Pendidikan

1. TK Ad-da'wah Lampung Utara : 2006 - 2007
2. SD Islam Ibnurusyd Kotabumi : 2007 - 2013
3. SMP Negeri 7 Kotabumi : 2013 - 2016
4. MAN 1 Kotabumi : 2016 - 2019
5. Dept. Promosi Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat  
Universitas Sriwijaya : 2020 -  
sekarang

## LEMBAR PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini dibuat dengan sejujurnya dengan mengikuti kaidah Etika Akademik FKM Unsri serta menjamin bebas plagiarisme. Bila kemudian diketahui saya melanggar Etika Akademik maka saya bersedia dinyatakan tidak lulus/gagal.

Indralaya, .....

Yang bersangkutan



Amalia Addini

NIM. 10011282025067

## HALAMAN PENGESAHAN

### ASPEK EKONOMI, BUDAYA, DAN PERANAN SOSIAL TERKAIT PERNIKAHAN DINI DI DESA SERDANG, BANGKA SELATAN

### SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat

Oleh :  
AMALIA ADDINI  
10011282025067

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat



Dr. Misnaniarti, S.K.M., M.K.M.  
NIP. 1960092002122001

Indralaya,  
Pembimbing

2024

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Fenny Etrawati'.

Fenny Etrawati, S.K.M., M.K.M.  
NIP. 198905242014042001

## HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini dengan judul “Aspek Ekonomi, Budaya, dan Peranan Sosial Terkait Pernikahan Dini di Desa Serdang, Bangka Selatan” telah disetujui untuk diujikan pada tanggal 6 Desember 2023.

Indralaya, 2024

### Ketua :

1. Nurmalia Ermi, S.ST., M.K.M  
NIP. 199208022019032020

( *Nurmalia Ermi* )

### Anggota :

1. Dina Supriyati, S.K.M., M.Kes  
NIP. 199205012023212039
2. Fenny Etrawati, S.K.M., M.K.M  
NIP. 198905242014042001

( *Dina Supriyati* )

( *Fenny Etrawati* )

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat



Koordinator Program Studi Kesehatan Masyarakat

( *Asmaripa Ainy* )  
Asmaripa Ainy, S.Si., M.Kes  
NIP. 197909152006042005



## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT atas berkat, rahmat dan karunia-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Aspek Ekonomi, Budaya, dan Peranan Sosial Terkait Pernikahan Dini di Desa Serdang, Bangka Selatan” dengan baik. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar - besarnya kepada :

1. Ibu Dr. Misnaniarti, S.K.M., M.K.M selaku Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya.
2. Ibu Asmaripa Ainy, S.Si., M.Kes selaku ketua program studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya.
3. Ibu Fenny Etrawati, S.K.M., M.K.M selaku dosen pembimbing terbaik penulis. Semoga beliau selalu mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat sebagai segala kesabaran dan jasanya dalam membimbing penulis.
4. Seluruh dosen, staf, dan karyawan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu dan bantuan selama masa perkuliahan.
5. Motivasi terbesar penulis dalam menyelesaikan tulisan ini. Ibu, Ayah, Kakak, dan Adik – Adikku tercinta, serta keluarga besarku A. Shofari. Terima kasih untuk segala doa, dukungan, kasih sayang tulus yang diberikan.
6. Teman – teman Promosi Kesehatan 2020 untuk segala suka duka yang dilewati bersama. *See you on top, guys!*
7. Teman – teman seperbimbinganku, Ananda Khoirunnisa D.P, Annisa Ramadhani, Nada NurSyifa dan Nadia Rahma Safira.
8. Teman - teman yang selalu kebersamai penulis selama masa perkuliahan, Aulia Agus Fasela, Muthia Hana Fauziyyah, Muthiah Rahma Diyanti, Ullya Fitri Samsuri, Tia Maharani, dan Precillia Wulandari.
9. Teman – temanku sedari jaman majapahit, Okta Widya Titami, Nabilah Rana Hafizhah, Fatona Tun Nisa, Azvadilla Rahma Syafitri, dan Annisa Rizki Lativia.

10. Kepada diri saya sendiri yang sudah bertahan sejauh ini dan sudah mau selalu mencoba tanpa kenal menyerah. *Good Job, u did it mel!*

Penulis menyadari bahwa dalam menyusun skripsi ini masih memiliki berbagai kekurangan. Maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun agar tidak terulang lagi kesalahan pada penelitian mendatang. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat dan memperluas wawasan bagi para pembaca maupun penulis.

Indralaya, November 2023

Penulis,



Amalia Addini

## **LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Sriwijaya, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Amalia Addini  
NIM : 10011282025067  
Program Studi : Ilmu Kesehatan Masyarakat  
Fakultas : Kesehatan Masyarakat  
Jenis Karya Ilmiah : Skripsi

Dengan ini menyatakan menyetujui untuk memberikan kepada Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya **Hak Bebas Royalti Non eksklusif (Non-exclusive Royalty Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Aspek Ekonomi, Budaya, dan Peranan Sosial

Terkait Pernikahan Dini di Desa Serdang, Bangka Selatan

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini Universitas Sriwijaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasi tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Indralaya

Pada Tanggal : Desember 2023

Yang Menyatakan



Amalia Addini

NIM. 10011282025067

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan .....	5
1.3.1 Tujuan Umum .....	5
1.3.2 Tujuan Khusus .....	5
1.4 Manfaat .....	6
1.4.1 Manfaat Bagi Peneliti .....	6
1.4.2 Manfaat Bagi Mahasiswa .....	6
1.4.3 Manfaat Bagi Fakultas Kesehatan Masyarakat .....	6
1.4.4 Manfaat Bagi Pemerintah .....	6
1.5 Ruang Lingkup Penelitian .....	6
<b>BAB II ARTIKEL ILMIAH</b> .....	<b>7</b>
<b>BAB III PEMBAHASAN</b> .....	<b>21</b>
3.1 Keterbatasan Penelitian .....	21
3.2 Karakteristik Wilayah .....	21
3.3 Pembahasan .....	22
3.3.1 Ekonomi Terhadap Keputusan Menikah Dini .....	22
3.3.2 Budaya Terhadap Keputusan Menikah Dini .....	28
3.3.3 Peranan Sosial Terhadap Keputusan Menikah Dini .....	31

<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>35</b>
4.1 Kesimpulan.....	35
4.2 Saran.....	35
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>37</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>43</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Penilaian Tingkat Kesejahteraan Informan .....	23
Tabel 3.2 Pengelompokkan Tingkat Kesejahteraan Informan .....	24

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

*United Nations Children's Fund* (UNICEF) menyatakan bahwa pernikahan usia dini sebagai pernikahan yang dilaksanakan baik secara resmi maupun tidak resmi yang dilakukan oleh pasangan yang berusia kurang dari 18 tahun. Pasal 7 ayat (1) Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa pernikahan hanya diizinkan apabila kedua pihak telah mencapai usia 19 tahun. Pasal tersebut menegaskan adanya perubahan aturan terhadap batas minimal usia pernikahan bagi perempuan yang sebelumnya adalah 16 tahun (Kementerian Sekretariat Negara RI, 2019). Perubahan tersebut telah sesuai dengan *Convention of the Rights of the Child* yang mengatakan bahwa seseorang yang berusia dibawah 18 tahun masih dikategorikan sebagai anak (Soleman & Elindawati, 2018). Seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun dianggap belum dewasa, sehingga belum memiliki kecakapan hukum, termasuk untuk melangsungkan pernikahan (Rahajaan & Niapele, 2021). Meskipun demikian, nyatanya masih sering sekali ditemui pernikahan usia dini. Pernikahan dini terus menjadi masalah kompleks yang tidak hanya terjadi di Indonesia, melainkan di berbagai negara di dunia.

Di seluruh negara di dunia, diperkirakan lebih dari 650 juta anak perempuan sudah berstatus menikah. Berdasarkan data UNICEF tahun 2019, tingkat pernikahan dini pada perempuan tertinggi terjadi di wilayah Afrika Barat dan Tengah, dimana 4 dari 10 perempuan menikah sebelum berusia 18 tahun, dimana 30% di antaranya menikah di bawah usia 15 tahun. Sedangkan pada laki – laki, 115 juta anak menikah sebelum usia 18 tahun dengan persentase 28% (UNICEF, 2019). Indonesia termasuk ke dalam 15 negara dengan kasus pernikahan dini tertinggi di dunia, pada urutan ke 7 dengan angka 1.4 juta kasus (UNICEF, 2016).

Di Indonesia, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjadi urutan pertama di Pulau Sumatera dan menempati urutan ke enam tertinggi di Indonesia dengan angka 18,76% (BPS, 2017). Dari angka tersebut, prevalensi pernikahan dini cenderung lebih banyak terjadi di pedesaan yang mencapai angka 27,11%, dibandingkan dengan di perkotaan sebesar 17,09% (Trisnajaya, 2020). Badan Pusat

Statistik (BPS) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyatakan bahwa penduduk yang berstatus menikah sebelum berusia 18 tahun tertinggi ada di Kabupaten Bangka Selatan dengan persentase 49,59%. Angka tersebut terpaut cukup jauh apabila dibandingkan dengan Kabupaten Belitung (34,22%) dan Kabupaten Bangka (33,18%) yang menempati urutan berikutnya (BPS Bangka Belitung, 2017). Di Kabupaten Bangka Selatan, Kecamatan Toboali menjadi salah satu kecamatan dengan angka pernikahan dini yang cukup tinggi. Berdasarkan data Kantor Urusan Agama (KUA), terdapat 400 pasangan dibawah umur pada tahun 2019 (Effendi, 2019).

Pernikahan dini merupakan praktik yang sangat berisiko bagi remaja, terutama pada aspek kesehatan. Ibu yang berusia kurang dari 20 tahun berisiko 4,30 kali lebih besar untuk mengalami kematian maternal. Secara fisik, organ reproduksi masih dalam tahap perkembangan dan belum siap untuk hamil. Untuk memenuhi kebutuhan perkembangan organ reproduksi, tubuh memerlukan asupan zat besi yang cukup banyak. Apabila terjadi kehamilan di usia dini, kebutuhan zat besi cenderung meningkat dibandingkan dengan ibu hamil pada usia reproduksi sehat. (Kemenkes RI, 2022). Berdasarkan data Riskesdas 2018, 84,6% ibu hamil dengan usia < 23 tahun mengalami anemia atau 2,5 kali lebih besar dibandingkan ibu hamil di usia ideal. Anemia selama masa kehamilan juga menyebabkan 37% kematian ibu dan berisiko 4,31 kali lebih besar menyebabkan bayi lahir dengan kondisi stunting. Permasalahan stunting akan menjadi kompleks, pada jangka pendek terkait morbiditas dan mortalitas bayi dan balita, jangka menengah terkait intelegualitas dan kemampuan kognitif yang rendah, serta jangka panjang terkait kualitas sumber daya manusia dan potensi penyakit degeneratif (Adila et al. 2023). Hal ini tentunya akan menjadi permasalahan serius bagi komposisi demografi di Indonesia di masa mendatang.

Kehamilan pada usia dini juga dapat menimbulkan efek negatif pada kesehatan remaja dan bayi yang dikandung. Usia ibu merupakan faktor predisposisi terjadinya kelahiran dengan berat badan bayi lahir rendah (BBLR), dimana ibu hamil < 20 tahun termasuk kedalam kategori usia resiko tinggi dan memiliki potensi 5.667 kali untuk melahirkan dengan berat badan bayi lahir rendah (BBLR) dibandingkan dengan ibu hamil usia resiko rendah. Usia ibu yang terlalu muda juga



dapat mengakibatkan perdarahan persalinan yang berujung pada angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB). Dari berbagai penyebab tingginya angka kematian ibu, sebanyak 48% disebabkan oleh menikah di usia yang terlalu dini dan 38% karena hamil di bawah usia 20 tahun. Sebagian besar kematian ibu terjadi saat postpartum dengan persentase ibu yang menikah di usia 10-16 tahun sebesar 20,3% dan di usia 17-19 tahun sebesar 35% (Sucahyo, 2016). Artinya, pernikahan di usia dini menyumbang persentase cukup tinggi dalam angka kematian ibu.

Dari segi psikologis, pernikahan dini mengakibatkan ketidaksiapan mental kedua pasangan yang belum dewasa sehingga rentan terjadinya konflik yang berujung perceraian. Misalnya di Bojonegoro pada tahun 2019, tercatat 2.888 kasus perceraian dengan 2.333 (81%) diantaranya diajukan oleh pasangan usia dini (Pengadilan Agama, 2020). Selain itu, kecemasan dalam menghadapi masalah – masalah yang akan timbul dalam rumah tangga mengakibatkan kedua pasangan mudah mengalami goncangan jiwa yang mengakibatkan stress dan depresi. Apabila kondisi ini terjadi dalam kurun waktu yang cukup lama tanpa mendapatkan penanganan yang baik, remaja berpotensi untuk mengalami gangguan jiwa (Minarni et al. 2015). Pernikahan dini juga membebani kedua pihak. Anak perempuan diharuskan bertanggung jawab untuk mengurus rumah tangga serta peran menjadi istri sekaligus ibu. Sedangkan pada laki-laki dibebankan untuk mencari nafkah guna mencukupi kebutuhan rumah tangga dan mengambil keputusan dalam berumah tangga (Kamba & Sarson, 2021). Peran - peran yang tersebut pada akhirnya merenggut masa remaja yang seharusnya dihabiskan dengan bersekolah, bermain, dan mengeksplor banyak hal.

Menurut BKKBN, pernikahan dini disebabkan oleh berbagai faktor pendorong seperti faktor ekonomi, budaya, sosial, dan peran orang tua (BKKBN, 2012). Apabila anak berada di keluarga dengan status perekonomian yang cukup, anak akan memiliki kesempatan untuk mengenyam pendidikan dengan baik dan mengembangkan bermacam-macam keahlian secara lebih luas. Sebaliknya, anak dengan status ekonomi terbatas, orangtua bahkan tidak memiliki kemampuan dalam membiayai pendidikan, sehingga anak terpaksa putus sekolah (Wassahua, 2016). Saat tidak lagi melanjutkan pendidikan, anak cenderung lebih memilih menikah

dini untuk mengisi kekosongan kegiatan dan menghindari hal-hal yang tidak diharapkan.

Pada faktor ekonomi, terdapat dua kemungkinan yang akan terjadi. Pertama, pandangan bahwa pernikahan dini akan meringankan ekonomi keluarga karena keluarga sudah tidak perlu lagi menanggung biaya hidup dari anaknya. Kedua, pernikahan dini dianggap akan mempersulit kondisi ekonomi keluarga. Orang tua harus tetap menanggung biaya hidup pasangan pernikahan dini dan anak yang akan dilahirkan. Hal ini diakibatkan oleh keterbatasan kemampuan pasangan usia dini dalam mendapatkan pekerjaan yang layak dengan latar belakang pendidikan yang rendah. Pada akhirnya, fenomena ini akan menjadi lingkaran setan kemiskinan dan diwariskan ke generasi berikutnya (PSKK, 2013).

Budaya didefinisikan sebagai cara hidup sekelompok orang berdasarkan ajaran dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui proses pembelajaran yang bertujuan untuk menciptakan kehidupan tertentu yang sebanding dengan keadaan lingkungan hidup (Sumarto, 2019). Dalam pernikahan dini, ada beberapa budaya yang sangat melekat di masyarakat. Misalnya, masyarakat Madura memiliki tradisi perjodohan, praktik jampi-jampi, dan manipulasi umur. Sedangkan di Indramayu mempunyai nilai "*longgar*" yakni perempuan tidak boleh menolak lamaran karena akan mempersulit jodoh dan rezeki di kemudian hari. Bahkan, anak perempuan yang sering melakukan kawin-cerai dianggap lebih baik daripada tidak menikah dini. Orang tua akan bangga karena anak dianggap laku. Tradisi lisan, sebutan-sebutan dan pemikiran tersebut sangat mempengaruhi sikap masyarakat sehingga dijadikan norma pengatur dalam perkawinan yang telah disepakati bersama dan sulit untuk diubah (Homzah & Sulaeman, 2014).

Indikator yang turut memengaruhi adalah peranan sosial. Dalam konteks pernikahan dini, peranan sosial didapatkan dari orang terdekat yakni orang tua, keluarga, kerabat, dan teman sebaya. Jika dukungan sosial yang diterima cenderung mendukung anaknya untuk melakukan pernikahan dini, maka keputusan remaja untuk menikah dini akan semakin tinggi, begitu pula sebaliknya (Arifin & Dwi, 2019).

Berdasarkan data yang diperoleh dari kantor Desa Sedang, sepanjang tahun 2016 sampai bulan September 2019 terjadi 113 kejadian pernikahan dini. Angka ini

terbilang cukup tinggi apabila dibandingkan dengan desa lain, seperti di Desa Pendem yang menjadi desa dengan pernikahan dini tertinggi di Kabupaten Jepara. Dimana sepanjang tahun 2015-2018, terjadi 19 kasus pernikahan dini (Dewi & Putro, 2020). Akibat cukup tingginya angka kejadian dan banyaknya dampak yang ditimbulkan, penulis tertarik untuk mengetahui keterkaitan aspek ekonomi, budaya, dan peranan sosial dalam keputusan untuk menikah dini di Desa Serdang. Selain itu, penulis juga ingin mengetahui dan menganalisis penyebab masalah dan kondisi di lapangan sehingga mampu memberikan masukan terkait pendewasaan usia perkawinan bagi pemerintah setempat.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Di Kabupaten Bangka Selatan, Kecamatan Toboali menjadi salah satu kecamatan dengan angka pernikahan dini yang cukup tinggi. Berdasarkan data Kantor Urusan Agama (KUA), terdapat 400 pasangan dibawah umur pada tahun 2019. Sedangkan di Desa Serdang, terdapat 37 pernikahan dini sepanjang tahun 2017. Adanya pernikahan dini disebabkan oleh berbagai faktor, diantaranya ekonomi, budaya, dan peranan sosial. Dengan adanya hal tersebut penulis ingin mengetahui dan menganalisis “Aspek Ekonomi, Budaya, dan Peranan Sosial Terkait Pernikahan Dini di Desa Serdang, Bangka Selatan”.

## **1.3 Tujuan**

### **1.3.1 Tujuan Umum**

Mengetahui dan menganalisis aspek ekonomi, budaya, dan peranan sosial terkait pernikahan dini di Desa Serdang, Bangka Selatan.

### **1.3.2 Tujuan Khusus**

1. Mengetahui gambaran latar belakang ekonomi keluarga remaja dan keterkaitannya dengan keputusan menikah dini.
2. Mengetahui gambaran budaya yang terdapat di Desa Serdang terhadap keputusan menikah dini.
3. Mengetahui gambaran peranan sosial terhadap keputusan menikah dini.

## **1.4 Manfaat**

### **1.4.1 Manfaat Bagi Peneliti**

Menambah wawasan dan pengalaman dalam menganalisis hubungan antara aspek ekonomi, budaya, dan peranan sosial terkait pernikahan dini di Desa Serdang, Bangka Selatan.

### **1.4.2 Manfaat Bagi Mahasiswa**

Memberikan informasi dan gambaran mengenai aspek ekonomi, budaya, dan peranan sosial terkait pernikahan dini di Desa Serdang, Bangka Selatan.

### **1.4.3 Manfaat Bagi Fakultas Kesehatan Masyarakat**

Sebagai tambahan literatur dan kepustakaan Fakultas Kesehatan Masyarakat terkait aspek ekonomi, budaya, dan peranan sosial terkait pernikahan dini di Desa Serdang, Bangka Selatan.

### **1.4.4 Manfaat Bagi Pemerintah**

Sebagai masukan bagi instansi terkait dalam pengambilan kebijakan dan upaya promotif yang dapat dipertimbangkan dalam kejadian pernikahan dini, khususnya yang berkaitan dengan aspek ekonomi, budaya, dan peranan sosial.

## **1.5 Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Desa Serdang, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan, Bangka Belitung pada bulan September tahun 2019. Ruang lingkup materi pada penelitian ini meliputi ilmu perilaku pada remaja terkait keputusan menikah dini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adila, N. et al., 2023. Menekan Angka Stunting dengan Pencegahan Anemia pada Remaja di Kelurahan Tanjung, Kecamatan Labuhan Haji, Lombok Timur. *Prosiding Seminar Nasional Gelar Wicara*, 1(4), pp.378–385.
- Altundağ, Y. & Bulut, S., 2014. Prediction of Resilience of Adolescents Whose Parents Are Divorced. *Psychology*, 5(10), pp.1215–1223.
- Arifin, A.S. & Dwi, S., 2019. Hubungan Antara Dukungan Sosial Keluarga dengan Motivasi Menikah Dini di Kecamatan Kwanyar Madura, Surabaya. *Prosiding Temilnas XI IPPI*, pp 66-70.
- Atika, A.N. & Rasyid, H., 2018. Dampak Status Sosial Ekonomi Orang Tua Terhadap Keterampilan Sosial Anak. *Pedagogia : Jurnal Pendidikan*, 7(2), pp.111–120.
- Beni, W.H.T., Darajad, S. & Hardipurnomo, E., 2020. Pernikahan Dini dan Keharmonisan Keluarga: Studi Kasus di Kota Kupang. *Sosioreligius*, 5(1), pp.16–26.
- BKKBN, 2011. Batasan dan Pengertian MDK. Available at: <http://aplikasi.bkkbn.go.id/mdk/BatasanMDK.aspx>.
- BKKBN, 2012. Pernikahan Dini Pada Beberapa Provinsi di Indonesia: Akar Masalah dan Peran Kelembagaan di Daerah. 1st ed., Jakarta: BKKBN Nasional.
- Boro, A.B. & Oktora, S.I., 2021. Pemodelan Determinan Pernikahan Dini di Daerah Pedesaan dengan Pendekatan Regresi Logistik Biner. *Indonesian Journal of Applied Statistics*, 4(2), p.76-86.
- BPS, 2016. Indikator Kesejahteraan Rakyat (*Welfare Indicators*) 2016, Jakarta. <https://www.bps.go.id/id/publication/2016/11/23/f6d6e8896c13653e09ae0862/indikator-kesejahteraan-rakyat-2016.html>
- BPS, 2019. Luas Wilayah dan Persentase Menurut Desa/Kelurahan. <https://bangkasetatankab.bps.go.id/statictable/2021/02/26/114/luas-wilayah-dan-persentase-menurut-desa-kelurahan-2019.html>
- BPS, 2022. Proporsi Perempuan Umur 20-24 Tahun Yang Berstatus Kawin Atau Berstatus Hidup Bersama Sebelum Umur 18 Tahun Menurut Provinsi (Persen) 2020-2022. Available at: <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTM2MCMY/proporsi-perempuan-umur-20-24-tahun-yang-berstatus-kawin-atau-berstatus-hidup-bersama-sebelum-umur-18-tahun-menurut-provinsi.html>
- BPS Bangka Belitung, 2017. Persentase Penduduk Perempuan Berumur 20-24 Tahun yang Pernah Kawin Menurut Umur Perkawinan Pertama. <https://babel.bps.go.id/indicator/12/646/1/persentase-penduduk-perempuan-berumur-20-24-tahun-yang-pernah-kawin-menurut-umur-perkawinan->

pertama.html

- Brigitte Lantaeda, S., Lengkong, F.D.J. & Ruru, J.M., 2017. Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 4(48), pp.243–251.
- Dewi, F.N. & Putro, S., 2020. Pengetahuan dan Sikap Remaja Tentang Perkawinan Usia Dini (Studi di Desa Pendem, Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara). *Edu Geography*, 8(2), pp.107–112.
- Döring, 2022. *Crocodylus Porosus Schneider*. *Universitetsparken*. Available at: <https://www.gbif.org/zh/species/144104483>.
- Dwipayana, S.K., Lu'lu, N. & Hariyadi, B., 2023. Faktor yang Memengaruhi Pernikahan Dini di Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor. *Jurnal Keluarga Berencana Vo.8*, 1(1), pp.48–58.
- Effendi, R., 2019. KUA Toboali Catat Angka Pernikahan Menurun. *AntaraBabel*. <https://babel.antaranews.com/berita/124932/kua-toboali-catat-angka-pernikahan-menurun>.
- Fadlyana, E. & Larasaty, S., 2016. Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya. *Sari Pediatri*, 11(2), pp.136.-143.
- Febryanti, L., 2018. Kontribusi Faktor Pendidikan Terhadap Usia Perkawinan Pertama Wanita di Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati. *Jurnal Geografi Unnes*, 12(1), pp.39–51.
- Firdaus, M.A. & Setyowati, R.N., 2021. Pernikahan Dini Akibat Pemalsuan Umur Studi Kasus Di Desa Pangelen Kec. Sampang Kab. Sampang. *Kajian Moral dan Kewarganegaraan*, 10(3), pp.698–712.
- Halu, S.A.N. & Dafiq, N., 2021. Hubungan Pengetahuan Dan Sikap Remaja Tentang Seksual Pranikah. *Jurnal Kebidanan Widya Husada*, 11(1), pp.608–615.
- Haniyfa, R. et al., 2019. Studi Terhadap Fenomena Nikah Muda di Desa Kayumas, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Situbondo. *KSM Eka Prasetya UI*, 1(8), pp.137–150.
- Hardyanto, R.U., 2021. Kawin Heredek. Direktorat Warisan dan Diplomasi Budaya. <https://warisanbudaya.kemdikbud.go.id/?newdetail&detailTetap=2294>
- Homzah, S. & Sulaeman, M., 2014. Motif (Faktor Pendorong) dan Persepsi Kawin Usia Muda Pada Remaja Pedesaan di Jawa Barat. 1st ed., Bandung: P3W Universitas Padjadjaran.
- Huba, R.K., Bahari, Y. & Rustiyarso, 2014. Analisis Faktor Penyebab Anak Tidak Melanjutkan Pendidikan Ke Jenjang Perguruan Tinggi Pada Keluarga Petani. *Jurnal Khatulistiwa: Pendidikan dan Pembelajaran*, 7(2), pp.107–121.

- Idawati, 2016. Peranan Pemerintah dalam Upaya Pemenuhan Hak Melangsungkan Perkawinan Sah Bagi Orang Miskin. *Jurnal Warta*, 47(6), pp.115–129.
- Julianto, D. & Utari, P.A., 2019. Analisa Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Pendapatan Individu Di Sumatera Barat. *Jurnal Ikhrat Ekonomika*, 2(2), pp.122–131.
- Kamba, S.N. & Sarson, T.Z., 2021. Peran Orang Tua Yang Menikah di Bawah Umur Terhadap Pembentukan Karakter Anak. *Halu Oleo Law Review*, 5(2), pp.234–244.
- Kemendes RI, 2022. Kenali Dampak Pernikahan Dini. Direktorat Jendral Pelayanan Kesehatan. [https://yankes.kemkes.go.id/view\\_artikel/1001/kenali-dampak-pernikahan-dini](https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/1001/kenali-dampak-pernikahan-dini)
- Kementrian Sekretariat Negara RI, 2019. Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Khaeriyah, S., Afiati, E. & Handoyo, A.W., 2022. Dampak Pernikahan Dini (Studi Kasus Pada Tiga Orang Yang Mengalami Pernikahan Dini Di Kecamatan Cikande). *Psikoeduko: Jurnal Psikologi Edukasi*, 11(1), pp.18–28.
- Kusumastuti, B. & Qomaruddin, M.B., 2023. Budaya Masyarakat Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Dini. *Care : Jurnal Ilmiah Ilmu Kesehatan*, 11(1), pp.57–69.
- Larasati, K. & Marheni, A., 2019. Hubungan Antara Komunikasi Interpersonal Orangtua-Remaja dengan Keterampilan Sosial Remaja. *Jurnal Psikologi Udayana*, 6(1), p.88-94.
- Layli, N., 2021. Fenomena Sosial Pernikahan Dini di Desa Pace Kecamatan Silo Kabupaten Jember. *An-Nisa': Jurnal Kajian Perempuan dan Keislaman*, 14(2), pp.171–184.
- Makhamah Agung RI, 2022a. Dispensasi Nikah. Available at: <https://www.pakabupaten.go.id/layanan-hukum/persyaratan-berperkara/dispensasi-nikah> [Accessed November 19, 2023].
- Makhamah Agung RI, 2022b. Signifikannya Perkara Dispensasi Kawin terus meningkat di Masa Pandemi Covid-19. Available at: <https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-peradilan-agama/berita-daerah/signifikannya-perkara-dispensasi-kawin-terus-meningkat-di-masa-pandemi-covid-19>.
- Mardi, O. & Fatmariza, F., 2017. Faktor-Faktor Penyebab Keterabaian Hak-Hak Anak Pasca Perceraian. *Jurnal Ius Constituendum*, 6(April 2021), pp.182–199.
- Minarni, M., Andayani, A. & Haryani, S., 2015. Gambaran Dampak Biologis dan Psikologis Remaja yang Menikah Dini di Desa Munding Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang. *Jurnal PPNI*, 2(2), pp.95–101.

- Misunas, C., Gastón, C.M. & Cappa, C., 2019. Child marriage among boys in high-prevalence countries: An analysis of sexual and reproductive health outcomes. *BMC International Health and Human Rights*, 19(1), pp.1–16.
- Nanik & Hendriani, W., 2016. Studi Kajian Literatur Wanita Tidak Menikah di Berbagai Negara. *Seminar Asean, 2nd Psychology & Humanity*, 1(2), pp.304–311.
- Nessya, I.A., 2021. Perilaku Berpacaran Pada Anak yang Orangtuanya Bercerai di Kota Samarinda. *Psikoborneo: Jurnal Ilmiah Psikologi*, 9(1), pp.164.171.
- Ningrum, R.W.K. & Anjarwati, 2021. Dampak Pernikahan Dini Pada Remaja Putri. *Jurnal of Midwifery and Reproduction*, 5(1), pp.37–45.
- Noor, M.S. et al., 2018. “Klinik Dana” Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Dini. 1st ed., Yogyakarta: Cv. Mine.
- Novita, T.S., 2021. Persepsi Orang Tua Tentang Pernikahan Dini Ditinjau Dari Tingkat Pendidikan Dan Ekonomi Di Desa Sidoluhur Kecamatan Godean Kabupaten Sleman. *Jurnal Riset Mahasiswa Bimbingan dan Konseling*, 7(2), pp.197–214.
- Pengadilan Agama, 2020. Kasus Perceraian Capai 2888 Kasus 81 Persen Usia Muda. *PA Bojonegoro*. Available at: <https://www.pa-bojonegoro.go.id/Kasus-Perceraian-Capai-2888-Kasus-81-Persen-Usia-Muda>.
- Pradipta, D., Wahyuni, E.S. & Sumarti, T., 2017. Praktik Pernikahan Remaja dan Tekanan Teman Sebaya di Pedesaan Jawa Barat. *Sodality Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 5(2), pp.120–126.
- Pramitasari, S. & Hario, M., 2022. Pernikahan Usia Dini dan Berbagai Faktor yang Memengaruhinya. *Jurnal Media Gizi Kesehatan Masyarakat*, 11(1), pp.275–282.
- PSKK, U., 2013. Pernikahan Dini dan Lingkaran Kemiskinan. <https://cpps.ugm.ac.id/pernikahan-dini-lingkaran-kemiskinan/>.
- Puspitasari, M.S. & Primalasari, I., 2019. Analisis Tingkat Pendapatan dan Kesejahteraan Rumah tangga Petani Karet di Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas. *Societa Jurnal Ilmu Agribisnis*, 8(2019), pp.10–20.
- Rafidah & Yuliasuti, E., 2015. Hubungan Persepsi Orang Tua tentang Pernikahan Dini dengan Nikah Dini di Kecamatan Kertak Hanyar. *JPKMI Jurnal Publikasi Kesehatan Masyarakat Indonesia*, 2(1), pp.20–25.
- Rahajaan, J.A. & Niapele, S., 2021. Kajian Yuridis Terhadap Perkawinan dibawah Umur. *Public Policy: Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik dan Bisnis*, 2(16), pp.89–100.
- Rahmattullah, 2020. Peranan Ekonomi Keluarga dalam Meningkatkan Semangat Belajar Siswa PAUD di Lamtuba Aceh Besar. *Jurnal Buah Hati:STKIP Bina Bangsa Getsempena Banda Aceh*, 6(2), pp.106–112.



- Rulyadi, E., 2021. Kawen Hardek. KIKOMUNAL. Available at: <https://kikomunal-indonesia.dgip.go.id/jenis/1/ekspresi-budaya-tradisional/29292/kawin-herdek>.
- Ruswandi, I., 2020. Pengaruh Keharmonisan Dan Tingkat Sosial Ekonomi Keluarga Terhadap Perilaku Keagamaan Anak. *Rayah Al-Islam*, 4(2), pp.200–217.
- Samili, A.O. & Hasim, J., 2022. Pengaruh Faktor Sosial Ekonomi Terhadap Pernikahan Dini di Desa Madopolo Kecamatan Obi Utara. *GeoCivic Jurnal*, 6(2), pp.26–34.
- Sihombing, S.J., 2020. Resiliensi Anak Korban Perceraian Dalam Menjalinkan Hubungan Kencan di Usia Dewasa Awal. *Jurnal Psikologi Pendidikan dan Pengembangan SDM*, 9(1), pp.33–52.
- Soleman, N. & Elindawati, R., 2018. Pernikahan Dini di Indonesia. *Al-wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama*, 12(2), pp.142–149.
- Sucahyo, N., 2016. Pernikahan Remaja, Kematian Ibu Melahirkan di Indonesia Meningkat. *VOA Indonesia*. Available at: <https://www.voaindonesia.com/a/pernikahan-remaja-dan-kasus-kematian-ibu-melahirkan-di-indonesia/3653855.html>.
- Sumarto, 2019. Budaya, Pemahaman dan Penerapan Aspek Sistem Religi, Bahasa, Pengetahuan, Sosial, Kesenian dan Teknologi. *Jurnal Literasiologi*, 1(2), pp.144–159.
- Surawati, N.M. & Artawan, I.N., 2022. Tradisi Upacara Perkawinan Massal di Desa Pengotan, Kabupaten Bangli. *Jurnal Widyanatya*, 4(2), pp.187–194.
- Trisnajaya, I., 2020. Menekan Laju Inflasi Pernikahan Dini. *BKKN Provinsi Bangka Belitung*.
- UNICEF, 2016. *A Fair Chance For Every Child*. 1st ed., New York. <https://www.unicef.org/reports/state-worlds-children-2016>
- UNICEF, 2019. *UNFPA–UNICEF Global Programme to End Child Marriage Phase I (2016–2019)*, Belgium. <https://www.unicef.org/protection/unfpa-unicef-global-programme-end-child-marriage>
- Wassahua, S., 2016. Analisis Faktor-Faktor Penyebab Anak Putus Sekolah di Kampung Wara Negeri Hative Kecil Kota Ambon. *Al - iltizam: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 1(2), pp.93–113.
- Wulandari & Sarwoprasodjo, S., 2015. Pengaruh Status Ekonomi Keluarga Terhadap Motif Menikah Dini Di Perdesaan. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 2(1), pp.53–62.
- Yuniarti, S. & Setiowati, T., 2015. Analisis Faktor yang Berhubungan dengan Tingkat Fertilitas pada Ibu Pasangan Usia Subur (PUS) di Wilayah Kerja Puskesmas Melong Asih Kota Cimahi. *Prosiding Ironis: Jurnal Politeknik*